



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 47 /HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SERTA  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGSRI  
KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Saudara **Naslur, M.Pd** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan serta menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018.

Memperhatikan

1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bangsri Nomor: 18/PPK-BANGSRI/II/2019 Tentang Koordinasi Dengan Camat Bangsri Terkait usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 44/HK.03.1-BA/3320/ KPU-Kab/II/2019 tanggal 7 Pebruari 2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serta Penetapan dan Pengangkatan . . .

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGSRI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Saudara **NASLUR** dari Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Nama : **AHSAN**
- Tempat Tgl Lahir : Jepara, 12 Juli 1971
- Alamat : Desa Tengguli RT 02 RW 07  
Kecamatan Bangsri
- Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Tugas Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU Kabupaten Jepara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan ...

- ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
  - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Jepara;
  - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .

## KEEMPAT

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Bangsri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melanjutkan masa tugas PPK sebelumnya dan berakhir sampai dengan bulan Juni 2019.

## KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

## KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 7 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum

